



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIR ZAID SYAIFUDIN bin SUKARLI
HUDI PRANOTO.
Tempat lahir : Kendal.
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 12 November 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Caruban Rt 01 Rw 01 Kec.
Ringginarum Kab. Kendal Prov.Jateng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 03 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 s/d tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Kendal sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 20 April 2021 Desember 2020 s/d tanggal 19 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Mei 2021 sampai s/d 18 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 19 Juli s/d 17 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh SUROTO,SH. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal, beralamat Kantor di Jl. Soekarno-Hatta Km.3 Perumda Kendal, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 27 April 2021 Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN Kdl;

Halaman 1 dari 27

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:53/Pid Sus/2021/PN.Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:53/Pid.Sus/2021/PN.Kdl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no.sim Card 083101056369
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2021 yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa terbukti pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Tuntutan dari Penuntut Umum dipandang masih memberatkan Terdakwa karena peran Terdakwa hanya mengikuti ajakan temannya Bendot (DPO) dan karena atas diberi imbalan dijanjikan diberikan komisi / upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Juli 2021 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin SUKARLI HUDI PRANOTO pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 pada jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Ds. Caruban Rt.01 / Rw. 01 Kec. Ringinarum Kab. Kendal Prov. Jateng atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada jam 17.00 WIB Terdakwa di telepon oleh BENDOT (DPO) melalui telepon WA yang intinya mau menurunkan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan dengan cara Terdakwa disuruh untuk menunggu perintah dari BENDOT (DPO) dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa dijanjikan akan di berikan komisi/upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya pada jam 19.00 Wib BENDOT (DPO) menelepon Terdakwa melalui WA yang intinya memberikan kabar bahwa sabu sudah dalam perjalanan dan sabu dititipkan kepada MUSTAKIM (dituntut dalam perkara lain) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menunggu sekitar rumah MUSTAKIM (dituntut dalam perkara lain) dan Terdakwa mengiyakanya dan pada jam 22.00 Wib BENDOT menelepon Terdakwa lagi yang intinya memberikan kabar bahwa sebentar lagi barang/sabu akan datang dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kekampungnya MUSTAKIM (dituntut dalam perkara lain) dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan pada jam 22.15 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan kampung dekat rumah MUSTAKIM (dituntut dalam perkara lain) dan Terdakwa menunggu dan kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian MUSTAKIM (dituntut dalam perkara lain) datang dan menyerahkan 1 (satu) botol plastik bekas shampo merk Pentine yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat menurut BENDOT (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelepon BENDOT (DPO) melalui telpon WA yang intinya memberitahukan bahwa sabu sudah diterima dan BENDOT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu yang sudah Terdakwa terima tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut menjadi 5 (lima) paket kemudian sabu Terdakwa simpan di dalam Almari pakaian di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa tidur. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa meneruskan membagi sabu lagi sampai selesai menjadi 16 (enam belas) paket kecil masing-masing dalam bungkus plastik klip dan Terdakwa sempat mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya 16 (enam belas) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan menjadi satu di dalam dompet kecil warna merah dan Terdakwa letakkan di kotak tempat penetasan telur ayam dan selanjutnya Terdakwa meneruskan aktivitas merawat ayam-ayam dan selang kurang lebih 2 (dua) jam kemudian BENDOT (DPO) menelepon Terdakwa melalui telepon WA yang intinya Terdakwa disuruh untuk menanam/memasang alamat sabu sebanyak 9 (sembilan) tempat/titik disekitar daerah Jenar dekat Rumah Makan Sari Rasa, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket pada 9 tempat/titik dan setelah terpasang Terdakwa foto



dan Terdakwa kirimkan kepada BENDOT (DPO) melalui WA dan setelah terkirim foto foto alamat tersebut langsung Terdakwa hapus untuk selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada jam 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan badan Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di kamar rumah Terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No.Lab: 178/NNF/2021, tanggal 26 bulan Januari 2021 dengan kesimpulan : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB – 404/2021/ NNF berupa 7 (bungkus) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,44580 gram.
- BB – 405/2021/ NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi Urine tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin SUKARLI HUDI PRANOTO pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 pada jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Ds. Caruban Rt.01 / Rw. 01 Kec. Ringinarum Kab. Kendal Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk duduk didalam rumah Terdakwa Ds. Caruban Rt.01 / Rw. 01 Kec. Ringinarum Kab. Kendal Prov. Jateng datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di kamar rumah Terdakwa ;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut berasal dari titipan BENDOT (DPO), karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya untuk menjualkan sabu tersebut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No.Lab: 178/NNF/2021, tanggal 26 bulan Januari 2021 dengan kesimpulan : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
- BB-404/2021/ NNF berupa 7 (bungkus) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,44580 gram.
- BB-405/2021/ NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi Urine tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **CHANDRA SASONGKO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 saat ditemukan berada didalam saku celana depan sebah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap petugas dari Polda Jateng, dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di dalam kamar rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah di interogasi Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng untuk dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu menjadi 16 paket dan kemudian disuruh untuk menanam sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya tetapi belum sempat menerima upahnya
 - Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu ;
 - Saksi menjelaskan setelah di interogasi Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) pada saat sekarang ini.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **ARIF SETYAWAN,S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 saat ditemukan berada didalam saku celana depan sebeah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap petugas dari Polda Jateng, dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak



tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di dalam kamar rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa oleh petugas dari Polda dibawa untuk melakukan pengembangan lebih lanjut,

- Bahwa aaksi menjelaskan setelah di interogasi Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng untuk dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu menjadi 16 paket dan kemudian disuruh untuk menanam sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya tetapi belum sempat menerima upahnya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **M. SONY MUKHSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng dan menerangkan telah menangkap seseorang yaitu sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm)) kemudian petugas tersebut meminta saksi untuk menjadi saksi. Selanjutnya saksi Bersama petugas menuju ke rumah sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dan sesampainya disana saksi melihat sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm)) sudah dalam keadaan tertangkap kemudian petugas menunjukan 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan saat itu barang bukti tersebut diakui milik sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dan untuk selanjutnya sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin



SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana AMIR ZAID SYAIFUDIN mendapatkan / menguasai sabu tersebut ;
- Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu milik AMIR ZAID SYAIFUDIN yang disita tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI di tangkap karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti barang bukti yang ditemukan dari sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) berupa: 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah dan saat itu diakui milik sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm);

4. **KHAQON AI AL MUTAQIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng dan menerangkan telah menangkap seseorang yaitu sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm)) kemudian petugas tersebut meminta saksi untuk menjadi saksi. Selanjutnya saksi Bersama petugas menuju ke rumah sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dan sesampainya disana saksi melihat sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm)) sudah dalam keadaan tertangkap kemudian petugas menunjukan 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan saat itu barang bukti tersebut diakui milik sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dan untuk selanjutnya sdr. AMIR ZAID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana AMIR ZAID SYAIFUDIN mendapatkan / menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu milik sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN yang disita tersebut;
- Bahwa setau saksi sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI di tangkap Karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti barang bukti yang ditemukan dari sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) berupa: 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah dan saat itu diakui milik sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **MOCHAMAD MUSTAKIM Bin SALAM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa dapat mengetahui perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) karena sebelumnya sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi taunya saat di jelaskan oleh petugas yang menangkap, bahwa sebelumnya telah menangkap sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO (alm) Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil



pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 saat ditemukan berada didalam saku celana depan sebeah kiri yang Terdakwa pakai, dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di kamar rumah Terdakwa.

- saksi jelaskan bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi sedang berada di garasi Bus Sindoro, Karangayu, Kota semarang, Prov. Jateng, saksi di telpon oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya menanyakan kepada saksi kapan saksi pulangny dan saksi jawab bahwa saksi akan pulang nanti sore, selanjutnya Sdr. BENDOT bilang pada saksi bahwa dia mau nitip barang/sabu dalam bungkus botol sampho Pantine dan saksi disuruh untuk mengambil di dalam tong sampah yang berada di sebelah kiri Gerbang garasi Bus Sindoro, Karangayu, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi mengambil barang/sabu dalam bungkus botol sampho Pantine titipan dari Sdr. BENDOT di dalam tong sampah yang berada di sebelah kiri Gerbang garasi Bus Sindoro, Karangayu, Kota Semarang, Prov. Jateng dan setelah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di dalam tas baju saksi dan saksi perjalanan pulang kerumah dan sesampainya di daerah Kaliwungu, Kendal, Prov. Jateng saksi berhenti dirumah makan untuk makan dan istirahat ketika saksi berada di warung makan tersebut saksi menelpon Sdr. BENDOT yang intinya menanyakan barang yang dititipkan kepada saksi ini isinya apa dan untuk saksi serahkan kepada siapa? dan oleh sdr. BENDOT dijawab bahwa itu isinya barang (sabu) dan nanti sabu tersebut serahkan kepada Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan nanti kalau kamu sudah mau sampai ngabari lagi dan saksi mengiyakanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib saksi sampai di Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan saksi menelpon Sdr. BENDOT yang intinya memberi kabar bahwa saksi sudah mau sampai rumah dan ini sudah sampai di Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan Sdr. BENDOT bilang bahwa Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN sudah menunggu di rumah saksi dan selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan kerumah saksi dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng. Selanjutnya pada hari Selasa 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.25 Wib Ketika saksi sudah dekat dengan rumah, saksi melihat Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN sudah menunggu saksi di pinggir jalan Ds. Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng, selanjutnya saksi menemui Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN dipinggir jalan tersebut dan setelah bertemu saksi langsung menyerahkan barang/sabu dalam bungkus botol sampho Pantine titipan dari sdr. BENDOT dan setelah diterima oleh sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN saksi menelpon sdr. BENDOT yang intinya memberitahukan bahwa titipanya berupa sabu dalam bungkus botol sampho Pantine sudah diterima oleh sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN dan oleh sdr. BENDOT dijawab bahwa saksi diberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di dalam botol sampho Pantine sedangkan yang paketan agak besar disuruh menyerahkan kepada Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN, setelah menelpon tersebut saksi langsung meminta lagi botol shampo yang berisi sabu tersebut kemudian saksi ambil paketan yang kecil sebagai upah saksi dan yang paketan agak besar saksi serahkan kembali kepada sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN dan setelah Sdr. AMIR ZAID SYAIFUDIN pergi dan saksi pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang



duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 saat ditemukan berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap petugas dari Polda Jateng, dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di dalam kamar rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa oleh petugas dari Polda dibawa untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) melalui telpon WA yang intinya mau menurunkan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan dengan cara Terdakwa disuruh untuk menunggu perintah dari Sdr. BENDOT dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa dijanjikan akan di berikan komisi/upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa melalui WA yang intinya memberikan kabar bahwa sabu sudah dalam perjalanan dan sabu dititipkan kepada Sdr. MUSTAKIM dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan Terdakwa disuruh untuk menunggu sekitar rumah Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa mengiyakanya dan sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa lagi yang intinya memberikan kabar bahwa sebentar lagi barang/sabu akan datang dan Terdakwa mengiyakanya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kekampungnya Sdr. MUSTAKIM



dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan kampung dekat rumahnya Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa menunggu disitu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. MUSTAKIM datang dan setelah ketemuan selanjutnya Sdr. MUSTAKIM menyerahkan 1 (satu) botol plastik bekas shampo merk Pentine yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat menurut Sdr. BENDOT 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. BENDOT melalui telpon WA yang intinya memberitahukan bahwa sabu sudah diterima dan Sdr. BENDOT menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu yang sudah Terdakwa terima tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa sampai dirumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut menjadi 5 (lima) paket dan belum sampai selesai Terdakwa sudah mengantuk akhirnya Terdakwa tidur namun sebelum tidur sabu Terdakwa simpan di dalam Almari pakaian di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa meneruskan membagi sabu lagi sampai selesai menjadi 16 (enam belas) paket kecil masing-masing dalam bungkus plastik klip bening namun sebelum Terdakwa melanjutkan membagi menjadi 16 (enam belas) paket Terdakwa sempat mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat rumah sedang sepi kemudian setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa melanjutkan membagi sabu menjadi 16 paket, selanjutnya 16 (enam belas) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan menjadi satu di dalam dompet kecil warna merah dan Terdakwa taruh di kotak tempat penetasan telur ayam dan selanjutnya Terdakwa meneruskan aktivitas merawat ayam-ayam Terdakwa dan selang kurang lebih 2 (dua) jam sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa melalui telpon WA yang intinya Terdakwa disuruh untuk menanam/memasang alamat sabu sebanyak 9 tempat/titik disekitar daerah Jenar dekat Rumah Makan Sari Rasa, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan selanjutnya Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang sabu tersebut sebanyak 9 paket pada 9 tempat/titik dan setelah terpasang Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada sdr. BENDOT melalui WA dan setelah terkirim foto foto alamat tersebut langsung Terdakwa hapus untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa melanjutkan merawat ayam-ayam Terdakwa dan sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang istirahat duduk duduk didalam rumah Terdakwa datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng untuk dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu menjadi 16 paket dan kemudian disuruh untuk menanam sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya tetapi belum sempat menerima upahnya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. BENDOT dengan alamat alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut.
- Terdakwa dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu dan selanjutnya disuruh untuk menanam sabu yang telah dibagi tersebut pada suatu alamat baru sekali dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada saat Terdakwa diajak pakai bareng oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa beli sabunya secara patungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) pada saat sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa sendirian pada saat rumah sedang sepi dan sabu yang Terdakwa gunakan adalah sabu milik Sdr. BENDOT yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk dipasang lagi pada suatu alamat atas perintah Sdr. BENDOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Caruban Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no. sim Card 083101056369 saat ditemukan berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap petugas dari Polda Jateng, dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna merah saat ditemukan berada di dalam kotak tempat penetasan telur ayam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saat ditemukan berada di dalam tempat sampah di dalam kamar rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa oleh petugas dari Polda dibawa untuk melakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) melalui telpon WA yang intinya mau menurunkan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan dengan cara Terdakwa disuruh untuk menunggu perintah dari Sdr. BENDOT dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa dijanjikan akan di berikan komisi/upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa melalui WA yang intinya memberikan kabar bahwa sabu sudah dalam perjalanan dan sabu dititipkan kepada Sdr. MUSTAKIM dengan alamat



Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan Terdakwa disuruh untuk menunggu sekitar rumah Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa mengiyakanya dan sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa lagi yang intinya memberikan kabar bahwa sebentar lagi barang/sabu akan datang dan Terdakwa mengiyakanya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kekampungnya Sdr. MUSTAKIM dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan kampung dekat rumahnya Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa menunggu disitu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. MUSTAKIM datang dan setelah ketemuan selanjutnya Sdr. MUSTAKIM menyerahkan 1 (satu) botol plastik bekas shampo merk Pentine yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat menurut Sdr. BENDOT 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. BENDOT melalui telpon WA yang intinya memberitahukan bahwa sabu sudah diterima dan Sdr. BENDOT menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu yang sudah Terdakwa terima tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa sampai dirumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut menjadi 5 (lima) paket dan belum sampai selesai Terdakwa sudah mengantuk akhirnya Terdakwa tidur namun sebelum tidur sabu Terdakwa simpan di dalam Almari pakaian di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa meneruskan membagi sabu lagi sampai selesai menjadi 16 (enam belas) paket kecil masing-masing dalam bungkus plastik klip bening namun sebelum Terdakwa melanjutkan membagi menjadi 16 (enam belas) paket Terdakwa sempat mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat rumah sedang sepi kemudian setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa melanjutkan membagi sabu menjadi 16 paket, selanjutnya 16 (enam belas) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan menjadi satu di dalam dompet kecil warna merah dan Terdakwa taruh di kotak tempat penetasan telur ayam dan selanjutnya Terdakwa meneruskan aktivitas merawat ayam-ayam Terdakwa dan selang kurang lebih 2 (dua) jam sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa melalui telpon WA yang intinya Terdakwa disuruh untuk menanam/memasang alamat sabu sebanyak 9 tempat/titik disekitar daerah Jenar dekat Rumah Makan Sari Rasa, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang sabu tersebut sebanyak 9 paket pada 9 tempat/titik dan setelah terpasang Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada sdr. BENDOT melalui WA dan setelah terkirim foto foto alamat tersebut langsung Terdakwa hapus untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa melanjutkan merawat ayam-ayam Terdakwa dan sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang istirahat duduk duduk didalam rumah Terdakwa datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng untuk dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu menjadi 16 paket dan kemudian disuruh untuk menanam sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya tetapi belum sempat menerima upahnya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. BENDOT dengan alamat alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut;
- Terdakwa dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu dan selanjutnya disuruh untuk menanam sabu yang telah dibagi tersebut pada suatu alamat baru sekali dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada saat Terdakwa diajak pakai bareng oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa beli sabunya secara patungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana didakwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sinonim dengan kata “barang siapa” atau “siapa saja”. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan Terdakwa **Amir zaid Syaifudin Bin Sukarli Hudi Pranoto** dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa bilamana suatu tindakan dapat dikatakan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ditentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat ijin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan ijin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dapat disimpulkan, orang perorangan tidak berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA menentukan dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan: (1) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan



oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. BENDOT dengan alamat Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) melalui telpon WA yang intinya mau menurunkan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan dengan cara Terdakwa disuruh untuk menunggu perintah dari Sdr. BENDOT dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa dijanjikan akan di berikan komisi/upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa yang intinya memberikan kabar bahwa sabu sudah dalam perjalanan dan sabu dititipkan kepada Sdr. MUSTAKIM dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan Terdakwa disuruh untuk menunggu sekitar rumah Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa mengiyakanya dan sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa lagi yang intinya memberikan kabar bahwa sebentar lagi barang/sabu akan datang dan Terdakwa mengiyakanya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kekampungnya Sdr. MUSTAKIM dengan alamat Sendangwungu Rt. 02 / Rw. 03, Kel. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan kampung dekat rumahnya Sdr. MUSTAKIM dan Terdakwa menunggu disitu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. MUSTAKIM datang dan setelah ketemuan selanjutnya Sdr. MUSTAKIM menyerahkan 1 (satu) botol plastik bekas shampo merk Pentine yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat menurut Sdr. BENDOT 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. BENDOT yang intinya memberitahukan bahwa sabu sudah diterima dan Sdr. BENDOT menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu yang sudah Terdakwa terima tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa sampai dirumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut menjadi 5 (lima) paket dan belum sampai selesai Terdakwa sudah mengantuk akhirnya Terdakwa tidur namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur sabu Terdakwa simpan di dalam Almari pakaian di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa meneruskan membagi sabu lagi sampai selesai menjadi 16 (enam belas) paket kecil masing-masing dalam bungkus plastik klip bening namun sebelum Terdakwa melanjutkan membagi menjadi 16 (enam belas) paket Terdakwa sempat mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat rumah sedang sepi kemudian setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa melanjutkan membagi sabu menjadi 16 paket, selanjutnya 16 (enam belas) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan menjadi satu di dalam dompet kecil warna merah dan Terdakwa taruh di kotak tempat penetasan telur ayam dan selanjutnya Terdakwa meneruskan aktivitas merawat ayam-ayam Terdakwa dan selang kurang lebih 2 (dua) jam sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. BENDOT menelpon Terdakwa melalui telpon WA yang intinya Terdakwa disuruh untuk menanam/memasang alamat sabu sebanyak 9 tempat/titik disekitar daerah Jenar dekat Rumah Makan Sari Rasa, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang sabu tersebut sebanyak 9 paket pada 9 tempat/titik dan setelah terpasang Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada sdr. BENDOT melalui WA namun sudah Terdakwa hapus dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa melanjutkan merawat ayam-ayam Terdakwa dan sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang istirahat duduk duduk didalam rumah Terdakwa datang petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. BENDOT untuk dititipi sabu dan kemudian disuruh untuk membagi sabu menjadi 16 paket dan kemudian disuruh untuk menanam sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya tetapi belum sempat menerima upahnya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan primair, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam jual Beli Narkotika Golongan I, dan oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak mengenai unsur dari pasal yang didakwakan melainkan mengenai permohonan keringanan hukuman dan untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan

Halaman 24 dari 27

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PNKdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no.sim Card 083101056369, 1 (satu) tube urine, terbukti di persidangan adalah sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin SUKARLI HUDI PRANOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yg telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yg dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan no.sim Card 083101056369
 - 1 (satu) tube urine.

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh BUSTARUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARYANI dan RETNO LASTIANI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Juli 2021, oleh BUSTARUDDIN,S.H., sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARYANI,S.H., dan AGUNG SULISTIONO,S.H., masing – masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh ULLY KRISWANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh ZULIHAN ZUHDY,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARYANI, S.H.

BUSTARUDDIN , S.H.

AGUNG SULISTIONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ULLY KRISWANTO,S.H.